

BAB 2

LANDASAN TEORI PAJAK REKLAME

Untuk mengetahui bagaimana upaya pengumpulan pajak yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dan kapasitas pajak reklame, kemudian berapa besarnya perkembangan penerimaan, upaya pengumpulan, dan kapasitas pajak reklame, serta bagaimana meningkatkan upaya pengumpulan pajak reklame di Kota Depok, diperlukan landasan teori yang erat kaitannya dengan definisi dan fungsi pajak daerah, kriteria untuk menilai pemungutan pajak reklame, serta peraturan daerah pajak reklame di Kota Depok. Dalam bab ini juga dibahas mengenai teori-teori tentang pengukuran potensi pajak, kapasitas dan upaya pemungutan pajak dan penerapan pemungutan pajak reklame di negara lain .

2.1 Definisi Pajak Daerah

Davey (1988) mengemukakan bahwa perpajakan daerah dapat diartikan sebagai:

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah;
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Pudyatmoko (2009), ada dua fungsi utama pajak yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

a. Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk

dimasukkan kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

b. Fungsi Mengatur

Pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi budgeter) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi *regulerend* yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh adalah cukai minuman keras. Bila pemasukan dari cukai minuman keras sangat sedikit, yang mengindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi banyak mengonsumsi minuman keras, maka hal itu justru disebut keberhasilan, sekalipun dari sisi budgeter tidak menguntungkan. Sementara itu, menurut Marie Muhammad, fungsi pajak di negara berkembang seperti di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
- Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi;
- Pajak merupakan alat redistribusi.

2.3 Kriteria untuk menilai pemungutan pajak reklame

Dalam pemungutan pelaksanaan pajak harus memperhatikan sejumlah kriteria sebagaimana dikemukakan oleh Davey (1988), sehingga merupakan kriteria untuk menilai pemungutan pajak reklame, sebagai berikut:

a. Kecukupan dan Elastisitas

Davey menyatakan bahwa persyaratan dan yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan – sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Namun biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan tidaklah

statis, dapat meningkat. Peningkatan biaya terjadi karena berbagai faktor diantaranya ialah:

➤ faktor inflasi

Inflasi dapat mendorong kenaikan biaya dan seringkali tidak proporsional kenaikannya jika pelayanan pemerintah daerah bersifat padat karya sedangkan tingkat upah di sektor pemerintah meningkat melebihi kenaikan tingkat inflasi.

➤ pertumbuhan penduduk

Pada kota-kota besar adanya penambahan penduduk akan membuat permintaan atas pelayanan menjadi bertambah.

➤ pertumbuhan kota

Pertumbuhan kota akan menuntut adanya peningkatan pelayanan misalnya adanya kepadatan lalu lintas di jalan, yang menuntut pemerintah daerah untuk membuatkan jalan yang lebih besar.

➤ peningkatan pendapatan yang dihubungkan dengan dengan pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan permintaan pelayanan yang berkualitas tinggi.

Kalau biaya meningkat maka pendapatan juga harus meningkat, pemerintah mengharapkan agar pajak-pajak menunjukkan elastisitasnya, yakni kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutupi pertambahan pengeluaran pemerintah karena meningkatnya tuntutan pelayanan, dan dasar pengenaan pajak berkembang secara otomatis misalnya apabila harga-harga meningkat, penduduk di daerah bertambah dan pendapatan individu bertambah. Sehingga elastisitas memiliki dua dimensi. *Pertama* adalah pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri. *Kedua*, kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut. Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk atau GNP. Gambaran mengenai elastisitas pajak dapat mencerminkan pertumbuhan dalam potensi pajak terlepas dari keputusan pemerintah untuk mengubah tarif pajak.

b. Keadilan

Davey menyatakan bahwa konsep keadilan ialah beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi, yaitu:

- Pemerataan secara vertikal – hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Secara umum, pajak itu baik kalau pajak tersebut ‘progresif’ yakni persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat pendapatannya.
- Keadilan horizontal – hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan. Seseorang yang menerima gaji seharusnya tidak membayar pajak lebih besar daripada seseorang dengan pendapatan yang sama dari bisnis, atau untuk sektor pertanian; seorang petani yang mengusahakan tanaman ekspor seharusnya tidak membayar lebih besar daripada petani dengan pendapatan sama di bidang tanaman pangan.
- Keadilan secara geografis. Pembebanan pajak harus adil antarpenduduk di berbagai daerah. Orang seharusnya tidak dibebani pajak lebih berat hanya karena mereka tinggal di suatu daerah tertentu.

c. Kemampuan administratif

Menurut Davey, sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Untuk memungut pajak penghasilan sesuai dengan apa yang diperoleh dari pegawai pemerintah atau pegawai perusahaan diperlukan usaha yang lebih banyak daripada memungut pajak penghasilan petani kecil paling tidak – sesuai dengan seluruh milik mereka.

Pajak juga berbeda dalam waktu dan biaya yang diperlukan dalam menetapkan dan memungutnya dibandingkan dengan hasilnya. Di banyak negara yang sedang berkembang sebagian besar penduduk hidup di bidang usaha kecil, pedagang kecil, atau tenaga lepas yang tersebar di daerah pedesaan yang luas dan tidak ada penghasilan yang jelas yang dapat diperhitungkan dalam pengenaan pajaknya. Pengenaan dan pemungutan setiap pajak pendapatan memerlukan kunjungan pada pada saat mereka dapat ditemui di rumah dan musim panen dimana mereka memperoleh penghasilan.

Ongkos administrasi dari kegiatan tersebut sangat tinggi meskipun jumlah rata-rata per kapita yang dapat dipungut mungkin rendah.

Teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988). Berlandaskan teori tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam kemampuan administrasi pajak daerah. Pertama, apakah pemerintah daerah mempunyai cukup kemauan politik untuk mengenakan suatu pajak secara efektif dan adil. Karena pengenaan pajak daerah yang adil membutuhkan pengadministrasian data pajak yang akurat. Pengadministrasian pajak yang efektif akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini akan mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini akan mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kedua, apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan administrasi efektif atas suatu pajak. Hal ini sangatlah penting, dalam rangka transparansi pengelolaan dana yang berasal dari pajak.

Prakoso (2005) memaparkan terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggungjawab pengenaan dan pemungutan pajak yaitu:

1. Tingkat kemampuan dan ketersediaan tenaga terampil di daerah yang dibutuhkan sebagai tenaga pelaksana administrasi perpajakan di daerah.
Tingkat kemampuan dan tersedianya tenaga terampil administratif perpajakan sangat dibutuhkan daerah. Tenaga terampil mungkin terbatas dan sulit bagi Pemerintah Daerah meskipun ada alternatif seperti menyewa konsultan atau bantuan tenaga dari suatu instansi lain. Misal, kantor Pusat Statistik atau Jasa Asuransi. Instansi ini merupakan tempat tersedianya tenaga ahli yang dapat dimanfaatkan keahliannya dan pengalamannya oleh daerah.
2. Sejauhmana kedekatan pemungut pajak dengan wajib pajak daerah atau desakan politis terhadap keadilan dan ketegasan dalam proses pemungutan pajak tersebut.

Kedekatan pelaksana pemungut (penilai) pajak dengan wajib pajak atau desakan politis dalam proses pemungutan pajak. Keadilan dan ketegasan dalam proses pemungutan pajak tersebut akan terganggu jika ada kedekatan pelaksana pemungut pajak dengan wajib pajak. Demikian pula, jika ada desakan secara politis terhadap pemungut pajak. Sulit untuk menghindari dari tindakan yang meringankan dan memihak wajib pajak apabila mereka pemungut pajak yang dipekerjakan pemerintah daerah terdapat hubungan yang erat dengan wajib pajak. Hal demikian ini juga jika terdapat hubungan langsung antara pengambil keputusan (politikus) dengan pemungut pajak. Karena politikus sebagai pengambil keputusan akan cenderung meringankan beban pajak bagi para pemilihnya atau konstituennya, agar di masa mendatang dapat dipilih kembali. Meskipun demikian, situasinya berbeda, jika pemungut pajaknya dari organisasi profesional yang dapat menjamin integritas dan menaga tekanan politis yang tidak dikehendaki, walaupun organisasi mereka kecil. Selanjutnya, pemisahan penilai dan pemungut dapat menyebabkan berkurangnya rasa tanggung jawab, penilai dan pemungut tidak begitu giat melakukan tugasnya apabila mereka tidak bekerja untuk instansi yang tergantung pada pendapatan yang mereka kumpulkan.

Untuk mendukung kemampuan administrasi pajak yang baik juga diperlukan jaringan pelaksana pemungut yang tersebar luas sesuai dengan penyebaran penduduk serta kemudahan untuk memperoleh data dan pendapatan para wajib pajak. Hal ini penting terutama untuk pajak langsung di negara-negara sangat luas wilayahnya, seperti Indonesia. Artinya, dalam hal ini dibutuhkan tingkat pemerintahan yang mempunyai hubungan administrasi sampai ke tingkat desa. Biasanya pemerintah daerah di Indonesia mempunyai jaringan administrasi di lapangan yang paling luas contohnya camat, lurah, kepala desa, kepala dusun atau kepala dukuh.

Jika obyek pajak yang dimiliki suatu perusahaan berada di wilayah melampaui perbatasan beberapa daerah, maka pengenaan secara terpusat mungkin lebih tepat, dibanding dikenakan di daerah. Artinya administrasi pajaknya lebih tepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Misalnya, sebuah

perusahaan memiliki tanah dan bangunan yang berada pada perbatasan beberapa wilayah Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah tertentu hanya akan mengenakan pajak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayahnya saja.

d. Kesepakatan politis

Davey (1988) menyatakan bahwa tidak ada pajak yang populer. Meskipun demikian beberapa pajak lebih tidak populer dibandingkan dengan yang lain. Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Hal ini pada tergantung pada dua faktor kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan.

Kepekaan politis kadang-kadang memusatkan pada masalah nilai-nilai sosial, di pihak lain pajak dapat sensitif karena pengaruhnya terhadap kepentingan golongan berkuasa atau golongan tertentu. Unsur lain yang menuntuk kepekaan suatu pajak adalah kejelasan pajaknya.

Kepekaan politis merupakan hambatan atas potensi suatu pajak. Meskipun demikian kepekaan politis berguna untuk pertanggungjawabannya. Kebutuhan untuk membuat suatu keputusan dalam rangka meningkatkan tarif pajak yang tinggi dapat memaksa instansi pemerintah lebih teliti terhadap pertimbangan untuk pengeluaran tertentu atau mengurangi pemborosan.

Seringkali diusahakan untuk membuat pajak lebih diterima dengan mengkaitkan penggunaannya secara langsung (*earmarking*) yaitu dengan meningkatkan suatu pungutan untuk membiayai pelayanan tertentu yang populer seperti pelayanan pendidikan. Kaitan langsung antara besarnya pajak dengan pengeluaran juga mendorong kebenaran pertanggungjawabannya.

Dalam jangka panjang, pengkaitan pajak dengan pelayanan yang diberikan dapat bersifat tidak produktif. Hal itu akan mengundang orang untuk membandingkan antara jumlah yang mereka bayar dengan manfaat yang mereka terima, suatu perbandingan yang mungkin tidak diterima oleh

mereka.ongkos pelayanan mungkin akan lebih tinggi daripada hasil pajaknya sehingga timbul kesan yang keliru.

e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

Devas (1989) menyatakan bahwa harus lah jelas daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Karena kegiatan pemerintah sebagian besar dibiayai oleh penerimaan dari pajak, maka berarti ada masalah pengenaan pajak kepada wajib pajak. Dalam pengenaan pajak itu, Adam Smith yang dikutip oleh Suparmoko (2000) telah mengajukan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik dan menjadi azar pemungutan pajak, sehingga merupakan kriteria yang juga harus dipenuhi dalam pemungutan pajak reklame yaitu

- *Equality and equity*, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak,
- *Certainty*, dijalankan secara tegas, jelas dan pasti,
- *Convenience of payment*, tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar pajak dengan senang dan rela,
- *Economic of collection*, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

Devas (1989) menyatakan terdapat tiga tolok ukur hasil kebijaksanaan anggaran yaitu:

1. Upaya pajak

Upaya pajak (*tax effort*) adalah hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan.

2. Hasil guna (*effectiveness*)

Efektifitas (hasil guna) menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut

pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna yaitu: menghindari pajak (oleh wajib pajak), kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang dan penipuan oleh petugas pajak – ia mengantungi sebagian dari penerimaan pajak. Devas menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam prosedur administrasi pengumpulan pajak, sebagai berikut:

➤ Menentukan wajib pajak

Dalam menentukan wajib pajak haruslah ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi wajib pajak untuk menyembunyikan pajaknya. Misalnya, pembayaran secara otomatis, setiap pelanggan listrik membayar rekening yang mengandung unsur pajak; bila identitas dapat dikaitkan dengan sumber-sumber informasi yang lain, seperti: daftar balik nama tanah dapat digunakan untuk menentukan wajib pajak tanah.

Sebaliknya menentukan wajib pajak lebih sulit bila obyek pajak mudah disembunyikan, misalnya radio, atau bila tidak ada data obyektif mengenai obyek pajak, misalnya data mengenai jumlah kendaraan yang melintas suatu titik lintas.

➤ Menetapkan Nilai Pajak Terutang

Didalam menetapkan Nilai Pajak Terutang harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Dalam hal melibatkan wajib pajak atau petugas pajak atau keduanya dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan tarif pajak yang benar. Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terutang, dan semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib pajak, semakin kurang cermat besar pajak terutang yang dihasilkan.

➤ Memungut Pajak

Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih mudah: bila pembayaran bersifat otomatis, seperti jika orang harus membeli karcis bila masuk suatu tempat, bila pembayarannya dapat dipancing, misalnya untuk mendapatkan kontrak, surat ijin atau layanan masyarakat lainnya, orang harus menunukkan surat yang sudah melunasi pajak terutang.

➤ **Pemeriksaan Kelalaian Pajak**

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik sehingga kelalaian pajak dapat segera diketahui, dan dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah yang lain. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak dan sungguh-sungguh dijalankan.

➤ **Prosedur Pembukuan yang baik**

Dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua pajak yang dipungut petugas pajak benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemerintah. Untuk itu perlu ada langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas, dan sistem pengawasan keuangan. Laporan teratur tentang hasil pungutan dibandingkan dengan potensi atau sasaran pajak dapat mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi atau kelemahan-kelemahan sistem pajak.

3. **Daya guna (*efficiency*)**

Daya guna (*efficiency*) mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak. Daya guna akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak. Hal ini dapat dicapai: bila penetapan pajak terhutang bersifat otomatis atau bila beberapa pajak dapat dipungut sekaligus.

2.4 Pengertian Kapasitas dan Upaya Pemungutan Pajak

2.4.1 Kapasitas Pajak

Definisi kapasitas pajak ialah besarnya penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh aparat pajak, berdasarkan faktor struktural seperti tingkat perkembangan ekonomi dan kemudahan untuk memunguti pajak itu sendiri (*tax handles*) serta kemampuan populasi/masyarakat membayar pajak (Chelliah 1971, hal. 293). Chelliah (1982) menyatakan bahwa kapasitas pajak juga dipengaruhi oleh kemampuan membayar pajak dan kemampuan dari administrasi

pengumpulan pajak. Menurut Mertens (2003), perhitungan kapasitas pajak yang umum dipakai pada penelitian ialah sistem pajak yang representatif dan regresi.

a. Sistem Pajak yang Representatif

Kapasitas pajak dihitung dengan menentukan rata-rata tarif efektif pajak pada daerah sampel, kemudian nilai rata-rata tarif efektif pajak tersebut dikalikan basis pajak pada tiap daerah sampel. (Tanzi 1968: hal. 1078; Stotsky, 1997: hal. 10).

Cara Sistem Pajak yang Representatif merupakan pendekatan yang dipergunakan oleh Chelliah dan kawan-kawan untuk pemerintah-pemerintah daerah di India pada tahun 1973-1976.

Sebagai perbandingan, perhitungan dilakukan dengan membandingkan Kota dan Kabupaten yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang mendekati/representatif dengan Kota Depok yaitu Kota Bogor.

Perbandingan ini dilakukan melalui perhitungan realisasi penerimaan pajak reklame. Dalam perhitungan kapasitas ini dihitung terlebih dahulu berapa tarif efektif rata-ratanya. Tarif efektif rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Deflanora, 2004):

$$\mathbf{AERhz} = \mathbf{TRhz} / \mathbf{Bhz}$$

Dimana:

- AERhz : tarif efektif rata-rata pajak reklame (h) seluruh daerah yang dihitung (z)
 TRhz : Realisasi penerimaan pajak reklame (h) seluruh daerah yang dihitung (z)
 Bhz : Basis pajak, dimana basis pajak reklame (h) adalah jumlah sewa reklame

Formulasi perhitungan kapasitas untuk perbandingan dengan pemerintah daerah lain ialah:

$$\mathbf{KPhj} = \mathbf{AERhz} \times \mathbf{Bhj}$$

Dimana:

- KPhj : Kapasitas pajak reklame (h) di daerah j
 AERhz : Tarif efektif rata-rata pajak reklame (h) di seluruh daerah yang dihitung (z)
 Bhj : Basis pajak reklame (h), yaitu jumlah sewa reklame di daerah j

b. Regresi

Menggunakan analisa regresi untuk mengukur kapasitas pajak kemudian menghitung upaya pajak dengan rumusan berupa perbandingan (rasio) penerimaan aktual dengan kapasitas pajak. Pendekatan ini menggunakan proxi untuk variabel terikat bagi basis pajak dan “tax handles” (Bahl, 1971:hal. 570-608).

Tait, Gratz dan Eichengreen menyatakan bahwa estimasi kapasitas pajak dilakukan dengan melakukan regresi dimana *tax ratio* sebagai variabel independen dan proxi-proxi untuk mewakili kemudahan dalam pengumpulan pajak (*tax handles*) pada suatu negara sebagai variabel dependen.

Menurut Hinrichs, Lotz dan Morss dan Musgrave, kemudahan pengumpulan pajak berhubungan secara positif dengan:

- Besarnya porsi perdagangan antar negara untuk produksi domestik;
- Komposisi sektoral di perekonomian;
- Adanya produsen besar, pengusaha besar sehingga memiliki banyak karyawan;
- Adanya usaha retail berukuran besar;
- Tingkat jumlah yang mampu membaca (*literacy rate*).

Faktor besarnya porsi perdagangan antar negara untuk produksi domestik dapat diwakili dengan $X + M / Y$ (rasio antara ekspor ditambah impor dengan GDP) atau diwakili dengan X yaitu rasio ekspor terhadap GDP. Proxi untuk faktor komposisi sektoral di perekonomian diwakili dengan N_y (porsi/bagian dari sektor pertambangan dalam GDP) dan A_v (porsi dari sektor pertanian dalam GDP). Karena adanya produsen besar, pengusaha besar sehingga memiliki banyak karyawan, dan retail besar terkait dengan tingkat perkembangan ekonomi, maka Y_y (GDP per kapita) merupakan proxy untuk faktor Persentase unit ekonomi melebihi batasan ukuran tertentu dan jumlah karyawan yang dipekerjakan dan faktor adanya usaha retail berukuran besar. Dan L (tingkat mampu membaca) mewakili faktor tingkat jumlah yang mampu membaca (*literacy rate*). Sehingga terdapat persamaan fungsional yang dijadikan sebagai dasar regresi yaitu:

$$T / GDP = f(X+M/Y, X_y, N_y, A_v, Y, L).$$

2.4.2 Upaya Pemungutan Pajak

Upaya pemungutan pajak (*tax effort*) oleh Chelliah dan Sinha (Chelliah dan Sinha, 1982: hal. 3) didefinisikan sebagai hubungan (rasio) dari seberapa besar aparat pajak telah berusaha untuk merealisasikan penerimaan pajak dibandingkan dengan kapasitasnya. Secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Uphj} = \text{RPhj} / \text{KPhj} \times 100 \%$$

Dimana:

Uphj : Upaya pengumpulan penerimaan pajak reklame (h) daerah j

RPhj : Realisasi penerimaan pajak reklame (h) daerah j

KPhj : Kapasitas pajak reklame (h) daerah j

Bahl dikutip oleh Mertens mendefinisikan *tax effort* sebagai usaha suatu pemerintahan dalam mempergunakan kapasitas pajaknya, dan *tax effort* dihitung sebagai rasio dari penerimaan pajak aktual terhadap kapasitas pajak.

Dengan menggunakan perhitungan sistem pajak yang representatif dapat dihitung upaya pengumpulan suatu pajak di daerah, yaitu dengan membagi realisasi pajak tersebut dengan kapasitas pajaknya.

2.5 Pemungutan Pajak Reklame di Negara Lain

Pajak reklame diterapkan di negara berkembang dan negara maju, ini menunjukkan bahwa pajak tetap dibutuhkan untuk menjadi sumber pembiayaan pembangunan meskipun tingkat perekonomian pada suatu negara sudah tinggi. Pajak reklame diterapkan di tiap negara dengan peraturan yang berbeda sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Di Amerika Serikat, khususnya pada Kota Phoenix (City of Phoenix) pajak reklame merupakan bagian dari pajak penjualan. Pemerintah Kota Phoenix mengenakan pajak reklame dengan tarif 0,5%, sementara negara bagian tidak mengenakan pajak atas reklame. Untuk *billboard* dikenakan pajak berdasarkan lokasi pemasangan *billboard*.

Di Ukraina, pajak reklame merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah lokal. Pajak reklame dikenakan ke pihak yang menempatkan reklame

atau iklan di media massa, di luar ruangan atau di media lainnya. Maksimal tarif pajak reklame yang dikenakan ialah 0,5% dari biaya jasa reklame. Agen iklan atau pihak yang menempatkan reklame wajib mengumpulkan dan menyetor pajak.

Di India, pajak reklame selain untuk iklan di media massa merupakan salah satu sumber penerimaan daerah pemerintah lokal (*municipal*). Pemasangan reklame harus mendapat ijin terlebih dulu dari pejabat pemerintah lokal (*Chief Municipal Officer*). Ijin akan diberikan oleh pejabat pemerintah lokal jika pajak reklame sudah dibayar. Jangka waktu ijin pemasangan reklame ialah satu tahun, kecuali bila pemasangan reklame untuk kegiatan yang bersifat temporer misal kegiatan olah raga, atau pertunjukan musik. Pejabat pemerintah lokal wajib membuat catatan untuk ijin reklame yang diterbitkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi penggolongan reklame, yaitu:

- Di telepon, telegram, angkutan umum, tiang listrik atau pemasangan reklame di tempat lain yang terletak di jalan umum, ataupun lokasi-lokasi umum/publik,
- Di gedung, dan
- Di bioskop atau tempat wisata umum lainnya.

Dan di Perancis, pajak juga dikenakan pada iklan di internet. Penerimaan dari pajak untuk iklan di internet akan digunakan untuk meningkatkan muatan budaya di media internet dan untuk membiayai artis-artis. Pajak untuk penerimaan iklan didasarkan pada penggunaan online atas situs-situs diantaranya Google, Facebook dan Yahoo.

2.6 Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame di Kota Depok

2.6.1 Pengertian Pajak Reklame

Peraturan daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang pajak daerah di Kota Depok yaitu tentang pajak-pajak:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Restoran
5. Pajak Parkir

Pajak reklame adalah pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Dan reklame adalah benda, alat perbuatan ataupun media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa, atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dilihat atau dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

2.6.2 Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

1. Reklame papan/billboard antara lain papan merk, neon sign/neon boks dan baligo;
2. Reklame megatron/videotron/large electronic display (LED);
3. Reklame kain (spanduk);
4. Reklame melekat (stiker);
5. Reklame selebaran;
6. Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan);
7. Reklame udara (balon udara);
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide;
10. Reklame peraga.

2.6.3 Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2.6.4 Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame dengan tarif 20%.

2.6.5 Besarnya pokok pajak reklame

Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.6.6 Saat Pajak Terutang

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2.6.7 Perijinan

Setiap pemasangan reklame wajib memperoleh ijin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengajukan permohonan secara tertulis. Pemasangan reklame tanpa memiliki ijin dapat dilakukan pembongkaran.

